



PUTUSAN

Nomor 771 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA, beralamat di Jalan Letda Sujono No.227, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Asmono, SH. dan Bluhier Sitorus, SH., Advokat/Legal Konsultan Office : Law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA&A), Jalan Rotan Baru No.61-B Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

AZWAR LUBIS, bertempat tinggal di Dusun V Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usaha Tarigan, Pengurus/Tim Advokasi pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni Swalayan dan Depstore Serikat buruh Sejahtera Indonesia (DPC F SB KIKES SBSI) Kota Medan, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso K.M.9 No.21Lingk.I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa adapun Penggugat telah bekerja di Perusahaan Pengangkutan Lamlo Jaya (Tergugat) yang sehari-hari bertugas sebagai *driver* dengan masa kerja 18 tahun dan menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Bahwa selama bekerja di perusahaan Penggugat adalah Buruh yang baik, ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat) ;

Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada bulan Oktober 2010 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan semena-mena ;

Bahwa adapun Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Tergugat tanpa musyawarah, dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi upaya Penggugat tersebut gagal mencapai penyelesaian ;

Bahwa oleh karena tidak tercapainya penyelesaian atas perkara *a quo* secara bipartit, maka Penggugat melimpahkan penyelesaian perkara *a quo* ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ;

Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara *a quo* melalui sidang Mediasi, akan tetapi juga gagal mencapai kesepakatan, karena Tergugat sama sekali tidak menghargai panggilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sehingga pada akhirnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran Tertulis tentang perkara *a quo* sesuai dengan surat Nomor : 567/213/DSTKM/2010 tanggal 31 Januari 2011 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tepat dan cukup beralasan hukum, gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 155 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah bertentangan dengan hukum dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sebagai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan hak-hak lainnya sebesar Rp.104.250.000,- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan putusan perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.2.500.000,- jika Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/kasasi ;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat yang kelas akan diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;
- 2 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Bahwa adapun Penggugat dalam hal ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi justru karena halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat wajib membayar upah penuh kepada Penggugat sampai dengan adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut :

AZWAR LUBIS, Masa Kerja 18 tahun, Upah Rp.3.000.000,-

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}3.000.000,-$ = Rp. 54.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp.}3.000.000,-$ = Rp. 21.000.000,-

Jumlah= Rp. 75.000.000,-

Uang Pergantian Hak : $15\% \times \text{Rp.}75.000.000,-$ = Rp. 11.250.000,-

Upah selama proses Penetapan PHK :

$6 \times \text{Rp.}3.000.000,-$ = Rp. 18.000.000,-

Total = Rp.104.250.000,-

(Seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.2.500.000,- jika Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara *a quo* ;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan/kasasi ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat ;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I Subjek Gugatan Pihak Tergugat bukan Subjek hukum :



- Bahwa membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat, tertulis sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Perusahaan Angkutan Lamlo Jaya ;
- Bahwa Perusahaan Angkutan Lamlo Jaya yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak jelas statusnya sebagai Subjek Hukum, apakah subjek hukum Perseorangan atau Subjek Hukum Badan Hukum ;
- Bahwa oleh karena subjek hukum Tergugat kabur/tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan gugatan *Obscuur Libels* ;
- Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara Hukum, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

II Ketidak absahan Kuasa Penggugat Mewakili Penggugat :

- Bahwa untuk proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial disamping diberlakukan ketentuan Hukum Acara Perdata, juga diatur ketentuan khusus beracara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ;
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pasal 97, dinyatakan secara tegas, “Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, telah memberikan penegasan, bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bertindak sebagai Kuasa Hukum, haruslah Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mewakili anggotanya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2011 yang diberikan Penggugat (Azwar Lubis), tidak terdapat fakta, bahwa Penggugat adalah anggota dari Serikat Pekerja DPC F SB KIKES SBSI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat formil bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atas nama Penggugat dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka sudah patut dan wajar Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.33/G/2011/PHI.Mdn. tanggal 06 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- **DALAM POKOK PERKARA :**



- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;
- Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak berupa pengganti perumahan dan pengobatan, serta upah yang tidak dibayar selama proses penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama 6 bulan kepada Penggugat Azwar Lubis sebesar Rp. 62.521.750,- (Terbilang : Enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 31/Kas/2011/ PHI.Mdn. Jo. Nomor 33/G/2011/ PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 PUTUSAN JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan Termohon Kasasi, dengan dasar dan alasan yang pada pokoknya menyangkut :
 - a. Tentang subjek gugatan yang bukan subjek Hukum ;
 - b. Tentang ketidak-absahan kuasa Penggugat mewakili Penggugat ;
- Bahwa atas eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, selanjutnya *Judex Facti* telah mengambil putusan menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 10 alinea akhir dan bersambung ke halaman 11, menyatakan sebagai berikut : " - Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut diatas perlu diteliti ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang merupakan Hukum Acara Khusus (*Lex Specialis*) yang berbunyi : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini ;

Dan apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sebagai *Lex Specialis*, maka yang dimaksud dengan Perusahaan adalah "Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta



maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain", dengan demikian Perusahaan Pengangkutan Lamlo Jaya merupakan perusahaan bentuk usaha yang bukan badan hukum, dapat menjadi pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industri, oleh karenanya Eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang dikutip diatas, keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum berhubungan dengan kualitas dan kapasitas serta kedudukan hukum seseorang sebagai pihak berperkara dengan

alasan dan dasar sebagai berikut :

- a Bahwa dalam Hukum Perdata dikenal 2 (dua) subyek hukum, yaitu Badan Hukum dan Perseorangan, yang untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara, ada mempunyai Hukum Acara tersendiri dengan persyaratan dan tata cara yang berbeda satu dengan lainnya. Subyek Hukum Perseorangan untuk dapat bertindak didalam hukum adalah orang perseorangan yang telah cakap melakukan tindakan hukum. Bahwa Perusahaan Pengangkutan Lamlo Jaya yang didudukan Termohon Kasasi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah suatu Badan Hukum maupun perseorangan sebagai subyek hukum, Lamlo Jaya adalah suatu merek usaha, hanya berupa tanda pengenal usaha dan bukan subyek hukum. Merek Usaha tersebut dalam perkara *a quo* tidak dapat dimintakan pertanggung jawabanya didalam hukum. Semestinya karena ia usaha milik perseorangan, maka seyogianya yang harus digugat dalam perkara *a quo* adalah pemilik usaha perseorangan tersebut atau perseorangan yang bertanggung jawab atas operasional usaha tersebut, bukan merek usahanya yang dijadikan pihak dalam perkara *a quo* ;
- b Bahwa *Judex Facti* telah keliru/tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang No.2 Tahun 2004 untuk menolak Eksepsi Pemohon Kasasi, yang dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Perusahaan Pengangkutan Lamlo Jaya sebagai bentuk usaha yang bukan berbadan hukum, dapat menjadi pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bahwa yang menjadi persoalan dalam Eksepsi Pemohon Kasasi adalah siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* ?, bukan siapa yang dapat ditarik sebagai pihak ? Seandainya *Judex Facti* telah dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan Lamlo

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Jaya sebagai bentuk Usaha Perseorangan sebagaimana dimaknai dalam Ketentuan Pasal 1 angka 7 huruf a Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai subyek hukum didalam perkara *a quo* adalah pemilik atau pengelola dan atau penanggung jawabnya, bukan merek usahanya yang digugat ; bahwa merek usaha bukanlah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi diatas, dapat ditarik sebagai suatu Kesimpulan, Pertimbangan dan *Judex Facti* berkaitan dengan Eksepsi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah didasarkan kepada dasar dan pertimbangan hukum yang salah, oleh karena putusan *Judex Facti* didasarkan adanya penerapan hukum yang salah, maka sudah patut dan sewajarnya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan dikesampingkan serta ditolak ;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya atas Eksepsi Pemohon Kasasi pada huruf (b), yakni Kuasa Penggugat tidak memiliki keabsahan mewakili Penggugat sebab dalam Surat Kuasa Khusus tidak terdapat fakta Penggugat adalah anggota Serikat DPC F SB KIKES SBSI, sehingga bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
- Bahwa *Judex Facti*, hanya melulu mendalilkan kepada Bukti P-1, berupa Kartu Tanda Anggota atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh DPC Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,



Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa Seni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan tertanggal 28 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Ketua DPC F SB KIKES SBSI Kota Medan (i.c. Kuasa Penggugat) untuk menolak Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ;

- Bahwa untuk dapat bertindak mewakili kepentingan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, dikarenakan Kuasa Termohon Kasasi bertindak dalam kapasitasnya sebagai Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang dapat bertindak mewakili anggotanya beracara di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sangatlah *Sumeer*, hanya berdasarkan bukti P-1 yang juga merupakan produk dari Kuasa Penggugat sendiri, bahwa bukti P-1 yang dijadikan alat bukti dalam perkara a quo adalah diterbitkan sekonyong-konyong oleh Kuasa Termohon Kasasi hanya semata-mata hanya untuk menangkis Eksepsi Pemohon Kasasi yang dalam Eksepsinya tentang tidak adanya fakta kedudukan Termohon Kasasi sebagai anggota Serikat PekerjaSerikat Buruh yang diwakili oleh Kuasa Termohon Kasasi ;
- Bahwa selama proses perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



tidak terlihat dan tidak ada peran Serikat Buruh/Serikat Pekerja oleh Kuasa Termohon Kasasi untuk mewakili kepentingan anggotanya, i.c Termohon Kasasi, dan tidak ada pemberitahuan apapun dari Serikat buruh/Serikat Pekerja tentang berdirinya Serikat Pekerja ditempat Usaha Pemohon Kasasi ;

- Bahwa dari bukti formil berdasarkan Surat Kuasa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi terlihat dengan tegas, bahwa Termohon Kasasi bukan sebagai Anggota dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang diwakili oleh Kuasa Termohon Kasasi, demikian juga didalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak diuraikan/didalilkan bahwa kuasa Penggugat adalah mewakili kepentingan Termohon Kasasi sebagai Serikat Buruh/Serikat Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
- Bahwa oleh karena tidak ada fakta Termohon Kasasi adalah sebagai anggota dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang diwakili oleh Kuasa Termohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Keberadaan Kuasa Termohon Kasasi untuk mewakili kepentingan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :



- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* pada halaman 12 alinea kedua menyatakan : " Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat telah mengabdikan selama kurang lebih 18 tahun telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat tanpa musyawarah, tanpa penetapan lembaga penyelesaian perburuhan industrial dan tanpa pemberian haknya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 155 ayat (1) dan (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa, " Menimbang dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja, yang ada hanya hubungan kemitraan yakni memborongkan pekerjaan mengantarkan barang dimana Penggugat menawarkan diridst;
- Menimbang, bahwa karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menurut ketentuan Pasal 283 RBg, ternyata dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi tidak ada mengajukan bukti formil tentang adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada hubungan kerja antara

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, *Judex Facti* telah mengutip ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai landasan yuridisnya, yakni hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah ;

- Bahwa untuk membuktikan dalil Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, Termohon Kasasi tidak ada mengajukan bukti apapun, baik bukti surat maupun bukti saksi, sedangkan secara tegas Pemohon Kasasi dalam surat jawabannya telah membantah, bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan kerja. Bahwa semestinya secara hukum oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Termohon Kasasi wajib membuktikannya ;
- Bahwa dari fakta-fakta Persidangan telah beberapa kali Termohon Kasasi diberikan kesempatan oleh *Judex Facti* untuk mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti untuk membuktikan tentang adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sedangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti T-1 s/d T-3 tidak dapat membuktikan bahwa telah



terjadi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yakni adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, seharusnya dengan fakta hukum yang demikian, maka gugatan Penggugat / Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* seharusnya ditolak ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan telah terjadi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan didasarkan kepada adanya pertimbangan, sebagai berikut :
 - a Bahwa perusahaan Tergugat adalah bergerak dibidang pengangkutan atau ekspedisi pengiriman barang, maka unsur pekerjaan telah terpenuhi yaitu, mengantar barang ; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tidak jelas dasar pertimbangannya, bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat membuat pertimbangan yang demikian tanpa didukung oleh bukti-bukti tentang adanya pekerjaan, apakah Pemohon Kasasi ada memberikan pekerjaan dan apakah Termohon Kasasi ada melaksanakan pekerjaan, tidak jelas pekerjaannya apa, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, kapan dilakukan pekerjaan itu, siapa yang memerintahkannya, semuanya tidak bukti atas pertimbangan tersebut,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



hanya menyimpulkan bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan ekspedisi tanpa didukung bukti-bukti formil, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

- b Sedangkan unsur upah berdasarkan bukti T-1 s/d T-4 terbukti Tergugat memberikan gaji/upah sebesar Rp. 205.000,- dan uang makan per Trip, sehingga jumlahnya adalah Rp 235.000,-, selanjutnya unsur perintah juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yakni mengantar barang ke tujuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat yang rata-rata 8 s/d 9 kali setiap bulannya dan berlangsung 9 tahun ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebut dalam point (b) diatas adalah bentuk kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian. Jawaban Pemohon Kasasi sangat tegas menyatakan dalam jawabannya, Pemohon Kasasi tidak ada hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, dan jawaban Pemohon Kasasi ini juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan dalam pertimbangannya yang lain, *Judex Facti* mengharuskan Termohon Kasasi harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg, (lihat, pertimbangan *Judex Facti* halaman 12 alinea 2 dst ...), yang anehnya secara hukum Termohon Kasasi nyatanya tidak ada membuktikan dalil gugatannya, sehingga semestinya *Judex Factie* menolak gugatan Penggugat, bukan malah sebaliknya *Judex Facti* menelakung dan memutar-balikan fakta jawaban dan bukti Pemohon Kasasi dan seterusnya dengan sangat dipaksakan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan mengambil jawaban Pemohon Kasasi sebagai bentuk pengakuan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi ;



Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dan tidak tepat mengartikan Jawaban Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, bahwa secara tegas dan menyangkal dalil gugatan Penggugat tentang adanya hubungan pekerjaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, bahwa Jawaban Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan hubungan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kemitraan kerja-sama untuk mengantarkan barang ekspedisi, artinya baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mempunyai kesetaraan dalam melakukan prestasi pekerjaan, artinya Termohon Kasasi mempunyai kebebasan dan tidak ada keterikatan untuk melakukan pekerjaan, artinya tidak ada keharusan bagi Termohon Kasasi untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan, dan seandainya Termohon Kasasi melakukan prestasinya, maka terhadap Prestasi yang dilakukannya maka ianya berhak menerima uang jasa dan biaya-biaya lainnya, secara borongan dan perkiraan harga borongan jasanya dibuat dan ditentu secara bersama-sama dan disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, bukan ditentukan oleh Pemohon Kasasi, dan apabila prestasi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi tidak menerima uang jasa. Bahwa bukti T-1 s/d bukti T-4 adalah produk dan tulisan tangan dari Termohon Kasasi, bukan produk dari Pemohon Kasasi. Bahwa dengan bukti T -1 s/d T -4 telah membuktikan dalil bantahan dari Pemohon Kasasi, hubungan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah bentuk kemitraan dan bukan hubungan kerja, karena biaya borongan kerja telah secara bebas ditentukan dan dikeluarkan sendiri oleh Termohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam dalam membuktikan dalil bantahan gugatan Penggugat telah mengajukan Bukti T -1 s/d T -4, pada bukti tersebut dapat dibuktikan Termohon Kasasi yang menentukan biaya borongan pekerjaan yang dilakukannya, bukan Pemohon Kasasi, artinya nilai upah/jasa ditentukan/diborong oleh Termohon Kasasi, bukan ditetapkan oleh Pemohon Kasasi, karena komponen biaya yang dikeluarkan selama dalam perjalanan hanya dibuat dan direkap sendiri oleh Termohon Kasasi ;

Bahwa jasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi hanya 8 atau 9 kali selama sebulan, artinya Termohon Kasasi mempunyai kebebasan untuk melakukan prestasinya, karena satu kali Trip perjalanan hanya berlangsung 2 hari, artinya jam kerja yang dilakukan hanya berlangsung 16 s/d 18 hari sebulan,

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



selebihnya Termohon Kasasi mempunyai kebebasan untuk melakukan hubungan kerja dengan pihak lain, tidak ada terikatan waktu dalam hubungan kemitraannya dengan Pemohon Kasasi ;

- c Bahwa *Judex Facti* telah memanipulasi Jawaban Pemohon Kasasi dengan menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa hubungan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kerja waktu tertentu vide Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (lihat halaman 13 alinea 2), bahwa tidak ada menyatakan jawaban demikian dalam perkara a quo, justru *Judex Facti* mengada-ada dan memanipulasi fakta seolah-olah Pemohon Kasasi mengakui adanya hubungan kerja waktu tertentu, padahal itu adalah kebohongan belaka ;

Bahwa jawaban Tergugat hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berlangsung lebih kurang berlangsung 9 tahun, telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* seolah-olah telah terjadi hubungan kerja sebagai ;

- Bahwa sebaliknya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 12, telah memberikan pertimbangan, tentang hubungan kerja terdiri dari unsur pekerjaan, upah dan perintah, dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Bahwa perusahaan Tergugat adalah bergerak dibidang pengangkutan atau ekspedisi pengiriman barang, maka unsur pekerjaan telah terpenuhi, sedangkan unsur upah berdasarkan bukti T-1 s/d T-4 Tergugat memberikan gaji/upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per trip, selanjutnya unsure perintah juga telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya yakni mengantar barang ke tujuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat yang rata-rata 8 s/d 9 kali setiap bulan dan telah berlangsung 9 tahun ;

Bahwa, mengenai perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja dapat dilakukan tertulis dan lisan (*Vide* Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003) selanjutnya dalam perkara *a quo* telah terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja, maka jelaslah telah terjadi adanya perjanjian lisan antara Tergugat dengan Penggugat ;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah sangat keliru dan tidak tepat, salah menerapkan hukum, bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, justru malah *Judex Facti* telah mengambil bukti dalil bantahan Pemohon Kasasi untuk dijadikan dasar dan alasan membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi, hal tersebut justru sangat tidak tepat dan keliru, semestinya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata dalam membuat pertimbangan hukumnya, yakni menolak gugatan Penggugat, karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;
- Bahwa, Pemohon Kasasi telah dengan tegas membantah ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang ada dan benar hubungan yang terjadi yang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan Kemitraan Seajar, yakni adanya kepentingan bersama antara Pemohon

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dengan Termohon Kasasi, yakni adanya kesediaan Termohon Kasasi untuk: mengantarkan barang muatan ekspedisi secara partij ke tujuan yang telah ditetapkan dengan pembayaran upah/jasa per Trip, dan upah/jasa itu dilakukan bila Termohon Kasasi melakukan pekerjaannya dan apabila tidak ada muatan ekspedisi yang akan diantar maka Termohon Kasasi tidak akan melakukan pekerjaannya, dan Termohon Kasasi tidak menerima upah/ uang jasa dari Pemohon Kasasi ;

- Bahwa penegasan Pemohon Kasasi dalam Jawaban tentang terjadinya hubungan kemitraan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang demikian tidaklah dapat diartikan telah terjadinya perjanjian kerja secara lisan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bukan hanya unsur-unsur hubungan kerja saja yang harus dibuktikan, tetapi apakah ada perjanjian kerja diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi itu yang penting dibuktikan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan kerja, maka harus dibuktikan adanya Perjanjian Kerja, berdasarkan ketentuan Pasal 51 angka (1) UU No. 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak dapat dibuktikan adanya Perjanjian Tertulis maupun Lisan tentang hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sedangkan Perjanjian Lisan tentang adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi juga tidak dapat dibuktikan ;



- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah sangat nyata pertimbangan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi dalam perkara ini, telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan perkara a quo tidak tepat / keliru, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak ;
- Bahwa demikian juga tentang tuntutan dan dalil gugatan Termohon Kasasi, apakah Pemohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja? bahwa untuk: memutuskan dalil gugatan Termohon Kasasi, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut ; " Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Jawaban Tergugat halaman 3 alinea 5 s/d 7 dan dalil gugatan Penggugat pada halaman 1, ternyata sama-sama telah mengakui hubungan kerja telah berakhir sejak Oktober 2010, oleh karena itu yang perlu dibuktikan adalah alasan Pemutusan Hubungan kerjadst;
- Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan diatas, maka nampak dan jelas serta terbukti bahwa Pertimbangan *Judex Facti* sembrono, tidak didasarkan pada Fakta persidangan, hanya didasarkan kepada penafsiran sepihak ;
- Bahwa telah Pemohon Kasasi dalam uraian sebelumnya, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada hubungan kerja, baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga seandainya apabila hubungan kemitraan antara Pemohon

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



Kasasi telah berlanjut dikarenakan adanya perbedaan berkaitan pelaksanaan pekerjaan kemitraan tersebut, maka dengan sendirinya atas kesepakatan bersama kerjasama tersebut tidak dilanjutkan, artinya baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mempunyai kebebasan masing-masing untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kerjasama kemitraan tersebut ;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi, hal tersebut tidak pernah dan tidak akan pernah dilakukan, karena apa? karena Termohon Kasasi bukan karyawan/buruh dari Perusahaan Lamlo Jaya, sehingga tidak alasan hukum yang mendasar untuk tindakan Pemutusan Hubungan Kerja itu dilakukan, yang benar antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mempunyai kesepakatan atau kesepakatan lagi tentang aturan main dan tata cara pelaksanaan kemitraan, oleh karena tidak kesepakatan tentang aturan main, tata cara pelaksanaan kemitraan tersebut, maka Termohon Kasasi tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Pemohon Kasasi, dan dengan berakhimya kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi melakukan aktifitas pekerjaanya dengan pihak lain ;

Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dan dalil gugatan Penggugat ternyata telah sama-sama mengakui hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi



telah berakhir, bahwa nampaknya *Judex Facti* spesialis mengintip kata-kata, dan selanjutnya dari intipan kata-kata lalu diformulasikan sebagai bukti untuk mendukung *Legal Reasoningnya*, bukan membuat pertimbangan hukum dengan dasar bukti yang diajukan, ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Ontvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa penegasan yang dilakukan Pemohon Kasasi tentang dalil Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bukanlah sebagaimana yang dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi menyatakan tidak mungkin ada pemutusan hubungan kerja, jika tidak ada hubungan kerja, pernyataan Pemohon Kasasi ini dimaknai bahwa tidak pernah ada pemutusan kerja apapun. Jadi satu-satunya bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk menyimpulkan adanya PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah dalil gugatan Termohon Kasasi pada halaman 1, tanpa perlu dibuktikan atas kebenaran dalil tersebut ;

Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pemohon Kasasi berkaitan status berakhirnya hubungan kemitraan, dan tidak pernah ada meminta diadakannya perundingan Bipartit antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi atau dengan Serikat Kerja/buruh Kuasa Termohon Kasasi berkaitan dengan jikalau benar ada perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Bab I, Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;

Bahwa dengan tidak adanya perundingan Bipartit, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ataupun dengan Serikat pekerja/buruh tentang adanya perselisihan hubungan industrial, hal ini dapat membuktikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebenarnya tidak pernah ada ;

Bahwa fakta lain tentang tidak adanya PHK oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, tidak ada bukti apapun bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan PHK sepihak, justru *Judex Facti* dalam pertimbangannya hukumnya pada halaman 14 alinea terakhir, menyatakan bahwa fakta hubungan kerja sudah berakhir dan Tergugat maupun Penggugat sudah sama-sama menginginkan hubungan kerja berakhir , dst, disatu sisi *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi, disisi lain *Judex Facti*

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011



menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berakhir atas keinginan bersama, sangat membingungkan pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ;

- Bahwa dari bukti dan fakta hukum dalam perkara *a quo* tidak temyata ada Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perobatan & perumahan, upah sebelum adanya penetapan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah Putusan yang keliru dan tidak tepat, oleh karenanya harus ditolak ;

2. PUTUSAN *JUDEX FACTI* MELANGGAR HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Perselisihan Perburuhan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Bipartit ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima keberatan dari Ter-mohon Kasasi ataupun melalui Serikat Pekerja/buruh i.c Kuasa Termohon Kasasi tentang adanya perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;
- Bahwa dengan tidak adanya proses penyelesaian perburuhan melalui Lembaga Bipartit didalam kasus ini sebagaimana yang disaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka mekanisme, procedure dan tata cara penyelesaian masalah perselisihan perburuhan yang diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* telah menyalahi tata cara beracara di Peradilan Perburuhan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang belaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi, selain itu keberatan-keberatan *a quo* pada pokoknya adalah bekeanaan dengan penilaian hasil pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang tidak dapat diajukan sebagai alasan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2005 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa kedua belah pihak menginginkan hubungan kerja berakhir berdasarkan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK harus ditetapkan dan harus disertai kewajiban Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat dan perhitungan besaran hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), (4), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. dan Arsyad, SH. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Bernard, SH. MM.

ttd.

Arsyad, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Hal. 25 dari 20 hal. Put. No. 771 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002